

## **Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Bank Syari'ah Indonesia Cabang Baganbatu**

Sugito  
Sekolah Tinggi Agama Islam Rokan, Indonesia  
E-mail: [Eksy.stair@gmail.com](mailto:Eksy.stair@gmail.com)

### **ABSTRACT**

The purpose of this research is the application of the principles of good corporate governance (GCG) at PT. Bank Syari'ah Indonesia Baganbatu Branch. This research was conducted based on literature studies with various journal and book references as well as some of the best and most updated articles. Library research, namely research carried out by collecting data and theoretical foundations by studying books, scientific papers, previous research results, related journals, related articles and sources related to research in accordance with the research being studied. After all the data has been obtained, it was successfully collected during the research process, both primary data and secondary data were analyzed qualitatively and then presented descriptively, namely explaining, describing, describing problems related to the Application of Good Corporate Governance (GCG) Principles at PT. Bank Syari'ah Indonesia Baganbatu Branch. As a conclusion from this paper, the application of the principles of Good Corporate Governance is an important thing to do in the supervision of Islamic banks. GCG principles cover 5 (five) important aspects, namely independence, transparency, accountability, responsibility and fairness. Sharia bank supervision is carried out by several related institutions in accordance with their respective duties and functions. Supervision of Islamic banks is guided by the principles of GCG that have been stipulated by laws and regulations. The purpose of implementing the principles of GCG and supervision of Islamic banks is to ensure that all transaction activities at Islamic banks comply with sharia principles (to ensure that every transaction complies with sharia principles).

**Key word:** Application, Principle, Good Corporate Governance (GCG) Bank Syari'ah Indonesia

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah ini adalah Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Bank Syari'ah Indonesia Cabang Baganbatu. Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Bank Syari'ah Indonesia Cabang Baganbatu. Sebagai kesimpulan dari tulisan ini adalah penerapan prinsip *Good Corporate Governance* adalah suatu hal yang penting dilakukan dalam pengawasan bank syariah. Prinsip GCG mencakup pada 5 (lima) aspek penting yaitu Kemandirian (*independency*), Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Tanggung jawab (*responsibility*) dan Kewajaran (*fairness*). Pengawasan bank syariah dilakukan oleh beberapa lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pengawasan terhadap

bank syariah berpedoman pada prinsip-prinsip GCG yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pelaksanaan prinsip GCG dan pengawasan bank syariah adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan transaksi pada bank syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (*to ensure that every transaction complies with sharia principles*).

**Kata Kunci:** Penerapan, Prinsip-Prinsip, Good Corporate Governance (GCG) Bank Syari'ah Indonesia

## Pendahuluan

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan langkah awal dalam meningkatkan performa, kinerja dan reputasi perusahaan. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat menjadi magnet bagi konsumen dan meningkatkan kemajuan bisnis (Arafat Yusmad, 2019). Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola yang baik merupakan pondasi dasar dalam membangun BPRS yang sehat dan tangguh, yang baik dan efektif, serta pondasi dalam keharusan memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*) (Sukardi et al., 2017). Penerapan GCG bertujuan meningkatkan nilai tambah (*value added*) bagi seluruh stakeholder Bank, yakni meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah (Zahrawani & Sholikhah, 2021).

Dalam industri perbankan khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), penerapan tata kelola perusahaan yang buruk dapat menyebabkan perusahaan mengalami situasi rentan terhadap berbagai masalah dan tidak memiliki ketahanan (*resiliency*). Hal ini dapat memunculkan efek ledakan atomik, buruknya dalam penerapan GCG akan berkontribusi pada manajemen perusahaan yang buruk. Manajemen perusahaan yang buruk akan menyumbang pada pengelolaan keuangan perusahaan yang buruk (Ikalsianti, Muh. Idris, 2019). Jika Pengelolaan keuangan perusahaan buruk, maka perusahaan tersebut hanya menunggu waktu untuk bangkrut dan ambruk (Maradita, 2014).

Pengoperasian bank syariah ini tidak terlepas dengan tuntutan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* untuk selanjutnya disebut sebagai GCG). Pemicu utama berkembangnya tuntutan ini diakibatkan oleh krisis yang terjadi di sektor perbankan yang umumnya di dominasi oleh perbankan konvensional pada tahun 1997 yang terus berlangsung hingga tahun 2000 (Fadli, 2007). Krisis Perbankan yang melanda Indonesia tersebut bukan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannya praktek *Good Corporate Governance* di kalangan perbankan (Ikalsianti, Muh. Idris, 2019). Terjadinya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, rendahnya praktek manajemen resiko, tidak adanya transparansi terhadap informasi keuangan kepada nasabah, dan adanya dominasi para pemegang saham dalam mengatur operasional perbankan menyebabkan rapuhnya industri perbankan nasional (Rachman, 2015). Mulai saat itulah tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) mengemuka. Dimulai dengan jatuhnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang disebabkan oleh tidak patuhnya manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip GCG. Dengan melaksanakan konsep GCG, diharapkan tercipta citra lembaga yang dapat dipercaya. Artinya ada keyakinan bahwa bisnis perbankan dikelola dengan baik sehingga dapat tumbuh secara sehat, kuat dan efisien (Arafat Yusmad, 2019).

## Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Bank Syari'ah Indonesia Cabang Baganbatu.

## Hasil dan Pembahasan

### Good Corporate Governance pada Bank Syariah

*Good Corporate Governance* secara terminologi dapat diartikan secara harafiah, yakni good berarti baik, corporate adalah perusahaan termasuk di dalamnya adalah Bank, dan governance yang diartikan sebagai tata kelola. Dengan demikian, good corporate governance dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan/bank yang baik. Istilah *good corporate governance* masuk ke dalam khasanah kajian di Indonesia sejak tahun 2000 an (Zahrawani & Sholikhah, 2021). Sebagai sebuah konsep, Good Corporate Governance memiliki banyak spektrum tergantung daripada sudut pandang yang digunakan. Namun demikian, ada beberapa patokan-patokan dasar yang dapat digunakan. Mengacu pada buku *The SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation* (2016) menyatakan, “*Corporate governance refers to a system of practices, policies, and procedure that guide the conduct of business. the system and procedures serve as guidelines for accountable and ethical decision making in organizations*” (Carroll, 2016). Berdasarkan pada definisi tersebut, Corporate Governance sangat kompleks (Maradita, 2014). Corporate Governance mengacu pada sistem praktik, kebijakan, dan prosedur yang memandu pelaksanaan bisnis. Sistem dan prosedur berfungsi sebagai pedoman untuk menjadikan organisasi lebih akuntabel dan etika pengambilan keputusan dalam organisasi. Di sini disebutkan bahwa tata kelola tidak hanya pada aturan-aturan dan prosedur, namun juga memperhatikan soal etika organisasi

Bertahun-tahun lamanya sejak Indonesia merdeka menjadi sebuah negara berdaulat dan mulai menerapkan serta mengembangkan sebuah sistem perbankan modern, pada saat itu pula bank sentral yaitu Bank Indonesia (BI) berperan penting sebagai lembaga penjaga stabilitas moneter di tanah air sekaligus berperan sebagai lembaga pengawasan perbankan (Melania & Ridlwan, 2022). Dapat dikatakan bahwa momentuk kelahiran BI sebagai bank sentral adalah ketika BNI 1946 dibentuk pada bulan Agustus 1946. Peranan sebagai bank sentral itu dilakukan oleh BNI 1946 sampai tahun 1949. Kemudian, dalam pertemuan Konfrensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag Belanda pada 1949, De Javasche bank disepakati sebagai bank sentral (Fadli, 2007).

Selanjutnya, dengan disahkannya UU No. 13 Tahun 1968 peran BI sebagai bank komersial dicabut dan fungsi BI dipusatkan secara penuh sebagai lembaga pengelola kebijakan moneter nasional.<sup>4</sup> Sejarah perkembangan dunia perbankan di Indonesia kemudian mencatat bahwa sejak keberlakuan UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sejak saat itu Indonesia mulai mengenal adanya dual banking system yang singkatnya berarti memperkenalkan berlakunya dua sistem perbankan nasional. Dua sistem perbankan nasional itu adalah Bank Umum dan Bank Berdasarkan Bagi Hasil (yang secara implisit mengakui sistem perbankan berdasarkan prinsip Islam). Setelah melalui perubahan regulasi, dengan

lahirnya UU 10/1998 secara terang-terangan dinyatakan bahwa dua sistem perbankan di Indonesia ini adalah Bank Umum Konvensional dan Bank Syariah (Husna, 2022).

Semakin pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia menjadi salah satu dasar bagi Pemerintah untuk membuat Undang-undang yang secara khusus mengatur eksistensi perbankan syariah nasional yaitu UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pada hakikatnya bank syariah sama halnya dengan bank komersial lainnya yang sudah lebih dahulu ada di Indonesia. Keduanya menjalankan praktik usaha perbankan pada umumnya seperti penyimpanan dana dalam bentuk tabungan dan deposito, juga menyalurkan kredit perbankan. Perbedaan antara keduanya terletak pada sistem operasionalisasinya. Bank syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah sedangkan bank komersial lainnya menggunakan sistem perbankan konvensional (Hamid & Zubair, 2019).

Sejarah perbankan nasional mencatat bahwa Bank Muamalat Indonesia adalah bank Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pada saat akte pendirian ini dibuat, terkumpul dana awal sekitar 84 milyar rupiah. Pada tanggal 3 November 1991 dalam sebuah acara silaturahmi dengan Presiden di Istana Bogor, terkumpul dana awal sebesar Rp. 106.126.382.000. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, Bank Muamalat Indonesia (BMI) resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Semakin berkembangnya bank syariah nasional tentu harus diberengi dengan penatakelolaan kegiatan operasional bank yang baik sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan keuangan yang berbasis syariah. Hingga saat ini pertumbuhan perbankan syariah nasional terus tumbuh dan berkembang dengan pesat dari jumlah bank syariah, Unit usaha syariah dan jumlah kantor bank syariah di Indonesia (Tikawati, 2018).

Pengelolaan sebuah usaha oleh bank syariah harus mengedepankan aspek tata kelola perusahaan yang baik atau yang lebih dikenal dengan istilah Good Corporate Governance (GCG). Prinsip GCG mengandung 5 (lima) prinsip dasar yaitu: (1) Kemandirian (independency), (2) Keterbukaan (transparency), (3) Akuntabilitas (accountability), (4) Pertanggungjawaban (responsibility) dan (5) Kewajaran (*fairness*). Dengan semakin luasnya perkembangan dunia usaha di dalam era globalisasi, maka tuntutan masyarakat akan pengelolaan usaha dengan menerapkan prinsip GCG semakin kuat. Penerapan prinsip GCG oleh bank syariah sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang secara baik dan sehat. Oleh karena itu Bank for International Settlement (BIS) sebagai lembaga internasional yang mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah pula mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan secara internasional. Pedoman serupa dikeluarkan pula oleh lembaga internasional lainnya<sup>8</sup> Pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari top management dan seluruh jajaran organisasi bank syariah. Pelaksananya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (strategic policy) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam lingkup bank syariah tersebut (Hatta, 2015).

Lembaga perbankan syariah untuk mendukung dan menerapkan good corporate governance sebaiknya menerapkan juga prinsip-prinsip syariah seperti prinsip kejujuran (shiddiq), memberi pembelajaran kepada masyarakat (tabliq), rasa percaya (amanah) dan mengelola tata manajemen secara profesional (fathanah) (Rizayusmanda, 2020).

Pada prinsip shiddiq artinya dalam mengelola manajemen operasional bank syariah dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan menggunakan cara yang halal, tidak menggunakan cara yang subhat atau pun yang bersifat dilarang (haram). Tabliq dalam artian seluruh kegiatan operasional dilakukan dengan berkelanjutan, artinya diperlukannya

sosialisasi manfaat dari produk dan jasa perbankan syariah. Amanah berarti menjaga tata kelola manajemen operasional dengan hati-hati dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, manfaat prinsip amanah ini akan menimbulkan rasa percaya dari pihak nasabah terhadap bank syariah. Terakhir dalam prinsip fathanah maka untuk mengelola bank harus dilakukan dengan profesional dan kompetitif agar mendapatkan keuntungan yang maksimum dan rendahnya tingkat risiko bank syariah (Goszewski et al., 2013).

Lembaga-lembaga yang mempunyai peran penting untuk mendukung penerapan dari prinsip GCG pada bank syariah adalah Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Lembaga Mediasi Perbankan, Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan pengadilan agama yang sekarang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan masalah atau sengketa pada bidang ekonomi syariah. Penerapan good governance corporate adalah sebuah implementasi dari penerapan visi dan misi perbankan syariah. Poin pada visi adalah untuk memenuhi kegiatan operasional dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, pada misi adalah membuat konsep yang sesuai dengan pelaksanaan good corporate governance dan pengawasan agar tidak terjadi risiko untuk menjamin keberlangsungan kegiatan manajemen operasional bank syariah. Perlunya kerja sama dari semua pihak masyarakat seperti ulama, tokoh masyarakat, nasabah, akademisi dan dukungan dari pemerintah dapat mendorong bank syariah akan membangun reputasi bank syariah sebagai wadai uswatun hasanah untuk meningkatkan kesejahteraan kondisi ekonomi islam Indonesia (Carver, 2015).

Dari penerapan good corporate governance, perbankan syariah berharap akan dapat meningkatkan nilai tambah untuk semua pihak yang mempunyai kepentingan (stakeholders) dengan melalui tujuan berikut: 1. Perbankan syariah berharap dari penerapan GCG ini dapat meningkatkan nilai efisiensi, efektifitas dan kesinambungan. Dari inilah akan membuat para pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya merasakan kesejahteraan. 2. Legitimasi manajemen operasional akan meningkat dan akan dikelola dengan terbuka, adil dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Memberi dan mengakui hak dan kewajiban stakeholders. 4. Biaya modal yang dikeluarkan menurun, nilai perusahaan atau perbankan syariah meningkat dari biaya modal yang dihasilkan lebih rendah. Perbankan syariah dalam penerapan good corporate governance mempunyai harapan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat indonesia kepada bank syariah dan meningkatkan pertumbuhan market share industri perbankan syariah (Mulyani, 2020).

### **Perbedaan Good Corporate Governance pada Bank Syariah Dengan Bank Konvensional**

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah (UU No. 21/2008), perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan Pasal 2 dikemukakan kegiatan usaha yang berasaskan berikut ini: 1) Prinsip syariah; 2) Demokrasi ekonomi yakni kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan; dan 3) Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rizayusmanda, 2020).

Lebih lanjut prinsip syariah dijelaskan sebagai kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: a) riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah); b) maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan; c) gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas,

tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah; d) haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; e) zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya (Zahrawani & Sholikhah, 2021).

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas maka perbedaan GCG syariah dan konvensional terletak pada syariah compliance yaitu kepatuhan pada syariah. Makna kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan (Maradita, 2014).

Jaminan kepatuhan syariah (shari'a compliance assurance) atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah dalam bank syariah, antara lain sebagai berikut: 1) Akad atau kontrak yang digunakan untuk penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku; 2) Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah; 3) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku; 4) Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah; 5) Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah; 6) Terdapat dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah; 7) Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah (Arafat Yusmad, 2019).

## Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari tulisan ini adalah penerapan prinsip *Good Corporate Governance* adalah suatu hal yang penting dilakukan dalam pengawasan bank syariah. Prinsip GCG mencakup pada 5 (lima) aspek penting yaitu Kemandirian (*independency*), Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Tanggung jawab (*responsibility*) dan Kewajaran (*fairness*). Pengawasan bank syariah dilakukan oleh beberapa lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi dalam pengelolaan bank syariah. Direksi bank syariah membentuk 1 (satu) dari jajaran direksinya yang khusus menangani bidang kepatuhan dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi dan melakukan pengawasan terhadap bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang telah mengambil alih tugas dan kewenangan di bidang pengawasan bank. Pengawasan terhadap bank syariah berpedoman pada prinsip-prinsip GCG yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pelaksanaan prinsip GCG dan pengawasan bank syariah adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan transaksi pada bank syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (to ensure that every transaction complies with sharia principles). Sebagai saran dapat penulis kemukaan adalah hendaknya penerapan prinsip GCG oleh bank syariah perlu diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arafat Yusmad, M. (2019). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengawasan Perbankan Syariah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 266.  
<https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.802>
- Carver, D. (2015). Analysis of Student Perceptions of the Psychosocial Learning Environment

- in Online and Face-to-Face Career and Technical Education Courses. *Quarterly Review of Distance Education*, 16(4), 7–21. <https://doi.org/10.25777/qj50-pp41>
- Fadli, V. P. (2007). *Perhitungan Akad Mudharabah Muthlaqah Dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan iB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Panyabungan*. 2, 6.  
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/NEUROSICOLOGIA2/NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA (Ardila y Roselli)2.pdf
- Goszewski, M., Moyer, A., Bazan, Z., & Wagner, D. J. (2013). Exploring student difficulties with pressure in a fluid. *AIP Conference Proceedings*, 1513, 154–157.  
<https://doi.org/10.1063/1.4789675>
- Hamid, A., & Zubair, M. K. (2019). Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 16–34.  
<https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1037>
- Hatta, M. (2015). Intuisi Dan Wahyu Dalam Bangunan. *Itqan*, VI(2), 141–152.
- Husna, L. (2022). Menilik Transaksi E-Commerce dari Perspektif Ekonomi Islam. *Qonun Iqtishad El Madani*, 1, 84–91.
- Ikalsianti, Muh. Idris, dan M. M. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam. *Fawaid Journal Are Sharia Economic Law*, 1(1), 28–38.
- Maradita, A. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional. *Yuridika*, 29(2), 192–204. [https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4790/pdf\\_1](https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4790/pdf_1)
- Melania, F. A., & Ridlwan, A. A. (2022). Pengaruh Penerapan Etika Pemasaran Islami Terhadap Kepuasan Pelanggan pada Pelanggan Produk Chiztikk Surabaya. *Jurnal Iqtisaduna (Universitas Negeri Surabaya)*, 8(1), 46–47.  
<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i1.29069>
- Mulyani, S. (2020). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Umum Syari'ah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018). *AN-NISBAH Jurnal Perbankan Syariah*, 1(Vol.01 No.01 Edisi: Januari 2020), 1–24.
- Rachman, M. (2015). Peran Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kudus Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) DI Kudus. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 272.
- Rizayusmanda, R. (2020). Urgensi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Kegiatan Perbankan Syariah. *Solusi*, 18(1), 78–90. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i1.260>
- Sukardi, D., . K., & Alifah, L. N. (2017). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Uud 1945 Terhadap Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra Indramayu. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 166. <https://doi.org/10.24235/jm.v2i2.2156>
- Tikawati. (2018). Implementasi Good Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah). *Jurnal Keuangan Syariah*, 1(2), 118–126.
- Zahrawani, D. R., & Sholikhah, N. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance ( GCG ) dan Pengaruhnya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1799–1818.